



P U T U S A N  
Nomor 18/Pdt/2014/PT-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PIMPINAN BANK INTERNASIONAL INDONESIA Cabang Jayapura, alamat Jalan Percetakan Nomor 8 Jayapura, dalam hal ini melalui PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Sentra Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat yang diwakili oleh Ani Pangestu dan Ghazali Mohd. Rasad masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada 1. Denny Kailimang, SH MH, 2. Harry Ponto, SH LL M, 3. Patricia Lestari, SH MH, 4. Hendi Sucahyo Supardiyono, SH, 5. Ikhsan Ibnu Masud Samal, SH, dan 6. Muhammad Adrian Zulfikar, para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKTU.2013.286/DIR COMPLIANCE - LITIGATION tertanggal 13 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah register Nomor : W.30.UI/04/HK.02.04/I/2014, sebagai TERGUGAT II / PEMBANDING.

L A W A N

YANCE KAYAME, pekerjaan Anggota DPRP Provinsi Papua, alamat Jalan Baru Perumahan DPRP Kotaraja Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS OHOITIMUR, SH, IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., adalah Para Advokat/Penasihat Hukum, JUNI WAHYUNI, S.H., dan AGUSTINO MAYOR, S.H., adalah Para Asisten Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Raya Entrop Abepura No. 30 B Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK-Pdt/PN/PO/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah Register Nomor : W.30.UI/5/HK.02.04/2013, tanggal 09 Januari 2013, sebagai Penggugat, selanjutnya

*Hal 1 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pihak Penggugat Yance Kayame meninggal dunia maka dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu 1. SELVINA GOO, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Baru Perumahan DPRP Kotaraja Jayapura, 2. MARLINCE KAYAME, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Baru Perumahan DPRP Kotaraja Jayapura, dan 3. MARION KAYAME, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Baru Perumahan DPRP Kotaraja Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-PT/Pdt/PO/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah Register Nomor : W.30.UI/68/HK.02.04/II/2014, sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING.

DAN

BOBBY MUHIDDIN, Pekerjaan Mantan Karyawan Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura, alamat BTN Kotaraja Blok E 88, Kel. VIM, Distrik Abepura, Kotamadya Jayapura (Narapidana di Lapas Abepura), sebagai TERGUGAT I / TURUT TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 18/Pen.Pdt/2014/PT-Jpr. tentang Penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2012, Register Nomor 106/Pdt.G/2012/PN-Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Desember 2003 membuka rekening Superpundi Nomor : 1-057-18277-7 di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura dengan setoran awal sebesar Rp. 54.608.319,- (Lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
- 2 Bahwa setoran awal sebesar Rp. 54.608.319,- (Lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) tersebut berasal dari deposito Penggugat di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura yang sudah jatuh tempo kemudian dipindahbukukan ke rekening superpundi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa proses membuka rekening Superpundi Nomor : 1-057-18277-7 tersebut, Tergugat I mendatangi Penggugat dengan membawa aplikasi pembukaan rekening kemudian meminta data identitas dan tandatangan Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat setiap menyetor uang rekeningnya selalu dilakukan oleh Tergugat I dengan mendatangi Penggugat karena sesuai Surat Edaran Direksi No. SE.2007.015/DEPUTY PRESDIR Penggugat adalah salah satu Nasabah Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura yang dilakukan secara khusus atau istimewa;
- 5 Bahwa fasilitas yang diberikan oleh Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura terhadap pembukaan tabungan superpundi milik Penggugat adalah Buku Tabungan dan Kartu ATM Reguler;
- 6 Bahwa buku tabungan milik Penggugat sudah diserahkan oleh Customer Service kepada Tergugat I dan atas persetujuan Penggugat buku tabungan tersebut dipegang oleh Tergugat I, sedangkan pembuatan ATM dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa tabungan superpundi milik Penggugat dilengkapi dengan Kartu ATM Reguler sebagai sarana penarikan uang;
- 7 Bahwa Penggugat setelah membuka Rekening Superpundi tersebut dan melakukan penyetoran-penyetoran, tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan bulan Agustus 2007, Tergugat I telah melakukan penarikan Tunai dari Rekening tabungan superpundi milik Penggugat sebanyak 52 (lima puluh dua) transaksi sebesar Rp. 2.338.150.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) transaksi penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.188.650.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang Penggugat yang sudah diambil oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.526.800.000,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8 Bahwa selain penarikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.526.800,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat I juga membuka produk perbankan di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura dengan membuka tabungan, deposito dan pembelian reksadana rupiah dengan menggunakan nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 9 Bahwa berdasarkan data aplikasi Pembukaan Rekening yang ada di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura produk perbankan tersebut adalah :

Hal 3 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tabungan Gold BII No. 8-057-002934 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Rekening Tabungan Gold BII No. 8-057-004328 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Rekening Tabungan Pro BII No. 1-057-205448 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Rekening Tabungan Eduplan BII No. 8-057-201337 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Rekening Tabungan Eduplan BII No. 8-057-201296 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Rekening Tabungan Eduplan BII No. 8-057-201306 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Rekening Tabungan Eduplan BII No. 8-057-201323 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Rekening Tabungan Eduplan BII No. 8-057-201310 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.00000-057-00018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.58067-057-58067 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.00000-057-00123 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.00000-057-00166 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.58067-057-00244 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Pembukaan Deposito No. 3.00000-057-00311 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Pembelian dan Penjualan Reksadana Rupiah No.1019382 No. Ref 443055 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Pembelian dan Penjualan Reksadana Rupiah No.1019382 No. Ref 443055 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Sehingga total Pembukaan tabungan, deposito dan pembelian reksadana rupiah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggunakan nama Penggugat tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat adalah sebesar Rp. 9.385.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 10 Bahwa semua transaksi-transaksi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I atas Penggugat dilakukan tidak melalui prosedur yang benar sesuai standar operasional perbankan dan semua transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I selaku marketing karena Tergugat I telah diberi kepercayaan oleh Tergugat II dengan suatu kebijakan Pick Up atau jemput bola terhadap nasabah prioritas in casu Penggugat;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut terjadi pada suatu sistem yang berjalan di Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura dan perbuatan Tergugat I tersebut dapat dilakukan oleh karena Tergugat II yang berkompeten tidak melakukan standar operasional perbankan yang berlaku dan kebijakan Pick Up yang dibuat oleh Tergugat II tidak disertai dengan pengawasan untuk mengamankan kebijakan tersebut sehingga demikian didalam menjalankan operasional perbankan pada Bank Internasional Indonesia Cabang Jayapura, Tergugat II yang berkompeten sudah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh Tergugat I dalam menjalankan operasional perbankan;
- 12 Bahwa akibat dari kebijakan Pick Up yang dibuat oleh Tergugat II tanpa disertai suatu pengawasan atau pengamanan untuk setiap transaksi perbankan atas nama Penggugat membuat Tergugat I secara leluasa melakukan transaksi pembukaan Rekening baru, penarikan tunai melalui teller, pembukaan deposito dan pencairannya serta penarikan melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan perbuatan Tergugat I tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 340/Pid.B/2010/PN-JPR;
- 13 Bahwa sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdt disebutkan bahwa "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya", sehingga Penggugat II sebagai majikan harus bertanggung jawab tentang kerugian yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat II yang mengangkat Tergugat I untuk mewakili urusan-urusan Tergugat II;
- 14 Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, jelas-jelas merupakan perbuatanm melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

*Hal 5 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



15 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Kerugian Materiiil :

- 1 Penarikan Tunai dari Rekening Tabungan Superpundi milik Penggugat sebanyak 52 (lima puluh dua) transaksi penarikan tunai dan 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) transaksi penarikan melalui ATM adalah sebesar Rp. 3.526.800.000,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 Penyetoran pembukaan tabungan, deposito dan pembelian reksadana rupiah yang diambil dari tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sebesar Rp. 9.385.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 3 Bunga deposito pertahun adalah sebesar (Rp. 3.526.800.000,- + Rp. 9.385.000.000,-) x 15% = Rp. 1.936.770.000,- x 8 (tahun) = Rp. 15.494.160.000,- (Lima belas milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 4 Kerugian materiiil akibat diajukan gugatan ini Penggugat mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat akibat tersitanya waktu, tenaga, pikiran serta nama baik Penggugat dalam penyelesaian perkara ini dapat ditaksir sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

- Jumlah total kerugian yang dialami Penggugat baik materiiil maupun immateriil sebesar Rp. 54.905.960.000,- (Lima puluh empat milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat;

16 Bahwa untuk mencegah agar kerugian Penggugat tidak bertambah besar dan untuk menjamin bahwa gugatan ini bernilai karena diajukan dengan bukti menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik yang tidak bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri;



- 17 Bahwa Penggugat adalah nasabah yang baik, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 18 Bahwa apabila Para Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan dibayar tunai kepada Penggugat;
- 19 Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti Autentik, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 20 Bahwa Penggugat adalah benar-benar Subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepatutnya Para Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam persidangan perkara ini; Berdasarkan uraian alasan-alasan/posita gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili/ memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan Penggugat memohon dictum putusan sebagai berikut :
- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - 3 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 54.905.960.000,- (Lima puluh empat milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4 Menyatakan sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
  - 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan dan dibayar tunai kepada Penggugat;
  - 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal 7 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2013 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem oleh karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, di Pengadilan Negeri Jayapura yang terdaftar dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., dengan objek gugatan yang sama dengan perkara aquo, dimana Penggugat mempermasalahkan tentang tabungan Penggugat pada Tergugat II Nomor: 1-057-18277-7. Perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach), berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/1043/HK.02.10/IX/2012 tertanggal 05 September 2012, dengan pokok amar putusan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa “ Pembanding/Tergugat-II, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum Turut-Terbanding/Tergugat-I tersebut yang merugikan Terbanding /Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pembanding/Tergugat-II,”;
- 2 Gugatan Penggugat kabur oleh karena posita gugatan saling bertentangan antara posita gugatan butir 5, Penggugat yang dengan tegas telah mengakui bahwa fasilitas yang diberikan Tergugat II terhadap pembukaan tabungan superpundi milik Penggugat adalah Buku Tabungan dan Kartu ATM Reguler” namun pada posita gugatan butir 6, Penggugat menyangkal adanya Kartu ATM tersebut, selain itu jumlah tabungan Penggugat tidak jelas jumlahnya karena pada posita butir 7 surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan bulan Agustus 2007, Tergugat I telah melakukan penarikan Tunai dari Rekening tabungan superpundi milik Penggugat sebanyak 52 (lima puluh dua) transaksi sebesar Rp. 2.338.150.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) transaksi penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.188.650.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Total uang Penggugat yang sudah diambil Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.526.800.000,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus juta rupiah).” namun dari seluruh posita gugatan Penggugat, mulai butir 1 s/d butir 20, Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan dan kejelasan berapakah sesungguhnya uang tabungan Penggugat yang ada pada rekening Nomor: 1-057-18277-7 tersebut, padahal pokok gugatan Penggugat adalah memperlakukan uang pada tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 itu. Apakah jumlah tabungan Penggugat itu sebesar Rp. 3.526.800.000,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus juta rupiah) ataukah sesungguhnya hanya sebesar Rp.54.608.319,- (lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana yang diakui Penggugat pada posita butir 1 dan 2 surat gugatan Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

**A GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN PENGULANGAN, DAN MELANGGAR AZAS NE BIS IN IDEM**

- 1 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara Nomor: 106/Pdt.G/2012/PN.JPR., aquo, terbukti adalah merupakan pengulangan dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr.
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam perkara Nomor: 106/Pdt.G/2012/PN.JPR., aquo hanya merubah besarnya jumlah tabungan dan kerugian Penggugat yang semula pada perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., dinyatakan sebesar Rp. 23.047.281.668,- (dua puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), maka dalam perkara Nomor: 106/Pdt.G/2012/PN.JPR., aquo, Penggugat menyatakannya sebesar Rp. 12.911.800.000,- (dua belas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), Namun demikian Penggugat tetap tidak dapat menjelaskan dan membuktikan berapakah jumlah tabungan Penggugat itu, sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi diatas.
- 3 Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat itu terbukti telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., jo. Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., (vide pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada halaman 12 s/d 16 putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012) yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu

*Hal 9 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



yang ditentukan undang-undang, sehingga sesuai dengan adagium dalam hukum acara perdata, Penggugat telah mengakui amar dan pertimbangan hukum putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tersebut.

- 4 Bahwa pertimbangan hukum halaman 16 paragraf 1 dan 2 putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012, telah menyebutkan sebagai berikut:

"....dengan demikian Pembanding/Tergugat-II, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum Turut-Terbanding/Tergugat-I tersebut yang merugikan Terbanding/Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pembanding/Tergugat-II, sehingga gugatan ganti rugi uang tabungan pada Rekening Tabungan Nomor: 1-057-182777 atas nama Terbanding/Penggugat yang diambil Turut-Terbanding/Tergugat-I dengan cara melawan hukum tersebut tidak seharusnya ditujukan kepada Pembanding/Tergugat-II, oleh karena itu surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah error in persona (pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru)." "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- 5 Bahwa meskipun amar putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun karena pertimbangan hukumnya menyatakan tidak adanya dasar hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat II, maka berlakulah azas ne bis in idem, sehingga terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor: 106/Pdt.G/2012/PN.JPR., aquo yang terbukti hanya merupakan pengulangan gugatan haruslah ditolak demi tegaknya kepastian hukum.
- 6 Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, telah mengimbau kepada para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan azas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
- 7 Bahwa dengan adanya putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Yang Terhormat Majelis Hakim perkara Nomor: 106/Pdt.G/2012/PN.JPR., aquo tidak berwenang untuk memberikan putusan yang bertentangan dengan putusan Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012 tersebut, yang telah menyatakan tidak adanya dasar hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat II.
- 8 Berdasarkan uraian fakta hukum, bukti-bukti dan dasar hukum tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat II untuk seluruhnya.

A TRANSAKSI YANG TERJADI PADA TABUNGAN  
PENGGUGAT NOMOR: 1-057-18277-7 TELAH DIKETAHUI  
DAN DISETUJUI OLEH PENGGUGAT

- 9 Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat II yang telah membuka rekening tabungan superpundi Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 02 Desember 2003, dengan setoran awal sebesar Rp. 54.608.319,- (lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) vide posita butir 1 surat gugatan.
- 10 Bahwa atas pembukaan rekening tersebut, Tergugat II telah memberikan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada Penggugat (vide posita gugatan butir 5), yang disampaikan kepada Penggugat melalui Tergugat I. Namun oleh Penggugat Buku Tabungan dan Kartu ATM tersebut dipercayakan untuk dipegang oleh Tergugat I (vide posita butir 6 surat gugatan jo. Surat Bank Indonesia Nomor: 11/1/DIMP/Jap/Rahasia tanggal 12 Februari 2009, yang menyebutkan "Penggugat telah mempercayakan seluruh rekening simpanan Penggugat termasuk Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Tergugat I").
- 11 Bahwa selanjutnya setoran-setoran ke rekening Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 dilakukan oleh Tergugat I (vide posita butir 4 surat gugatan), begitu juga dengan penarikan-penarikan dan pembukaan-pembukaan produk perbankan lainnya, yang diatas-namakan ke atas nama Penggugat juga dilakukan oleh Tergugat I (vide posita gugatan butir 7 s/d 9), dengan demikian seluruh transaksi yang terjadi pada rekening Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 yang dilakukan oleh Tergugat I telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat.
- 12 Bahwa telah diketahui dan disetujuinya oleh Penggugat atas transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 yang dilakukan oleh Tergugat I telah terbukti berdasarkan:
  - a Pengakuan Penggugat dalam keterangannya butir ke-3 pada halaman 17 putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR., tanggal 14 Desember 2010, Penggugat mengakui pernah meminta Tergugat I untuk mencarikan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang mana telah diterima oleh Penggugat dan diminta agar diperhitungkan dengan tabungan milik Penggugat.
  - b Pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 29 September 2007 disebutkan bahwa biasanya Penggugat

Hal 11 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



menarik uang operasional dari tabungan dan Penggugat minta uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- c Pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 2 Maret 2009 disebutkan bahwa pada saat Penggugat berada di Nabire, Penggugat juga pernah memerintahkan Tergugat I untuk mengirimkan uang kepada Penggugat, yaitu pengiriman pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengiriman kedua sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana terhadap uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut akan diperhitungkan dengan tabungan Penggugat.
- d Pengakuan Tergugat I dalam keterangannya butir ke-4 s/d 5 pada halaman 35 putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR., Tergugat I mengakui Penggugat pernah minta uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang diambil tunai oleh Tergugat I dari rekening tabungan Penggugat guna keperluan membayar harga mobil. Kemudian, atas permintaan Penggugat, Tergugat I juga telah melakukan transfer dari rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 ke rekening:
- 1 Atas nama Willem Kayame di Bank Papua, sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - 2 Atas nama Yance Kayame/Penggugat di Bank Papua, sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan;
  - 3 Atas nama Nurhayati di Bank Mandiri Jayapura, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- e Bukti catatan pada Buku Tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 (vide Bukti Penggugat bertanda P-23, dan P-24 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., jo Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap), dimana terbukti adanya transaksi transfer dari rekening Penggugat Nomor: 1-057-182777 ke rekening Bank Papua Cabang Jayapura:
- 1 Atas nama Yance Kayame/Penggugat, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), vide Aplikasi Transfer tanggal 19 April 2007;



- 2 Atas nama Yance Kayame/Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), vide Aplikasi Transfer tanggal 24 Mei 2007; dan;
- 3 Atas nama Edy Posumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), vide Aplikasi Transfer tanggal 20 Agustus 2007.

f Bukti catatan pada Buku Tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 (vide Bukti Penggugat bertanda P-17 dan P-19 s/d P-24 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., jo Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap), dimana terbukti adanya transaksi kredit (uang masuk) ke rekening Penggugat Nomor: 1-057-182777 sebesar Rp. 9.568.566.191,15 (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu koma lima belas rupiah) atas pencairan 2 (dua) Reksadana Rupiah dan 6 (enam) Deposito, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pencairan (hasil penjualan) Reksadana tahun 2004 berikut bunga, sebesar Rp. 1.020.710.162,15 (satu milyar dua puluh juta rupiah tujuh ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua koma lima belas rupiah), pada tanggal 29 Desember 2004;
- 2 Pencairan (hasil penjualan) Reksadana tahun 2005, sebesar Rp. 990.347.539,-(sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2005;
- 3 Pencairan Deposito Nomor: 3.000000-057-00018 berikut bunga, sebesar Rp. 1.093.999.764,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), pada tanggal 01 Nopember 2006;
- 4 Pencairan Deposito Nomor: 3.58067-057-58067 berikut bunga, sebesar Rp. 1.405.708.604,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah), pada tanggal 26 Februari 2006;
- 5 Pencairan Deposito Nomor 3.00000-057-00123, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pada tanggal 13 Maret 2006;

Hal 13 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



- 6 Pencairan Deposito Nomor: 3.00000-057-00166 berikut bunga, sebesar Rp. 1.055.865.875,- (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), pada tanggal 27 Desember 2006;
  - 7 Pencairan Deposito Nomor: 3.0000-057-00244 berikut bunga, sebesar Rp. 1.000.723.287,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 10 April 2007; dan;
  - 8 Pencairan Deposito Nomor: 3.0000-057-00311 berikut bunga, sebesar Rp. 1.001.210.960,- (satu milyar satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), pada tanggal 18 Juni 2007.
- g Bukti catatan pada Buku Tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 (vide Bukti Tergugat II bertanda T.II-11 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., jo Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap), dimana terbukti adanya transaksi kredit (uang masuk) ke rekening Penggugat Nomor: 1-057-182777 atas pencairan 5 (lima) Tabungan Eduplan sebesar Rp. 67.472.360,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 12 Desember 2007, dengan perincian sebagai berikut:
- 1 Pencairan Tabungan Eduplan Nomor: 8-057-201337 sebesar Rp. 13.494.472,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 2 Pencairan Tabungan Eduplan Nomor: 8-057-201296 sebesar Rp. 13.494.472,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 3 Pencairan Tabungan Eduplan Nomor: 8-057-201306 sebesar Rp. 13.494.472,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 4 Pencairan Tabungan Eduplan Nomor: 8-057-201323 sebesar Rp. 13.494.472,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pencairan Tabungan Eduplan Nomor: 8-057-201310 sebesar Rp. 13.494.472,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

h Bukti catatan pada Buku Tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 dan Slip Penarikan tanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti T.II-6 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., jo Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap), dimana telah terbukti dan tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa uang hasil pencairan 5 (lima) Tabungan Eduplan berikut bunganya, sebesar 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) telah ditarik seluruhnya oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2010.

13 Bahwa diketahui dan atau disetujuinya oleh Penggugat semua transaksi yang terjadi pada rekening Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 terjadi karena sejak awal Penggugat telah mempercayakan Buku Tabungan dan Kartu ATM nya kepada Tergugat I.

14 Bahwa kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan kedekatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang sudah seperti orang tua dan anak, sebagaimana terbukti dalam:

1 Surat Bank Indonesia Nomor: 11/1/DIMP/Jap/Rahasia tanggal 12 Februari 2009, yang menyebutkan:

”hubungan antara Sdr. BM dengan Sdr. YK sudah seperti orang tua dan anak karena itu Sdr. YK telah memberikan kemudahan/fasilitas kepada Ybs. Dengan demikian permasalahan tersebut tidak terlepas dari hubungan pribadi antara Sdr. BM dengan Sdr. YK yang telah mempercayakan seluruh rekening simpanannya termasuk kartu ATM dan buku tabungan kepada Sdr. BM.” (vide halaman 3 lampiran Surat Bank Indonesia Nomor: 11/1/DIMP/Jap/Rahasia);

2 Putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR., yang telah berkekuatan hukum tetap, menyebutkan:

”Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara penyidik adalah benar.” (vide halaman 17 Putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR.);

Hal 15 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



Berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi atas nama Yance Kayame pada tanggal 29 September 2007, disebutkan, bahwa keterangan yang diberikan Yance Kayame atas pertanyaan penyidik yang menanyakan apakah selama menjalin kerjasama dengan Sdr. BOBI ada kontrak kerja antara Yance Kayame dengan Sdr. BOBI, adalah sebagai berikut:

”Tidak menggunakan kontrak kerja karena saya sudah menganggap Sdr. BOBI seperti adik saya sendiri.” (vide halaman 3 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 September 2007);

3 Putusan perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr.,  
jo. Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., yang telah  
berkekuatan hukum tetap, yang menyebutkan:

”Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta bukti P-16 (identik bukti TII-1), bukti P-30 dan bukti TII-16, bukti TII-17, bukti TII-18 dipertimbangkan tersebut diatas yang tidak dibantah dan tidak disangkal Penggugat/Terbanding, maka adalah benar fakta hukum bahwa adanya hubungan perikatan pribadi antara Penggugat/Terbanding (Yance Kayame) dengan Tergugat I/Turut Terbanding (Bobby Muhidin) selaku karyawan Tergugat II/Pembanding, yang sama sekali terlepas dari hubungan perjanjian kerja Tergugat I/Turut Terbanding dengan Tergugat II/Pembanding (hubungan kerja karyawan dan majikan) dalam hal penguasaan dan penggunaan Rekening Tabungan atas nama Yance Kayame (Penggugat/Terbanding) Nomor: 1-057-182777 oleh Yance Kayame (Penggugat/Terbanding) secara sukarela diserahkan kepada Bobby Muhidin (Tergugat I/Turut Terbanding) merupakan persetujuan diam-diam yang bersifat persahabatan atau kekeluargaan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Turut Terbanding, sehingga adanya penggunaan transaksi-transaksi debit dan kredit (transaksi-transaksi keluar dan masuk) yang terjadi pada Rekening Tabungan Penggugat/Terbanding Nomor: 1-057-182777 Bank Internasional Indonesia Tbk., cabang jayapura yang dilakukan Tergugat I/Turut Terbanding adalah justru dikehendaki dan diketahui oleh Penggugat/Terbanding...” (vide halaman 14-15 Putusan perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr).

15 Bahwa dengan demikian terbukti dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Desember 2012 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil



gugatannya, khususnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui adanya transaksi pada rekening Penggugat Nomor: 1-057-182777, sehingga sudah cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**A PEGGUGAT TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN JUMLAH TABUNGANNYA**

- 16 Bahwa Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan immateril yang didasarkan atas perhitungan uang tabungan Penggugat yang diambil oleh Tergugat I (vide posita angka 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat), yang jumlahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti yang pernah diajukan dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr.
- 17 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak posita butir 7 surat gugatan Penggugat mengenai penarikan tunai dan penarikan ATM, karena jumlah yang dinyatakan Penggugat sebagai jumlah tabungan Penggugat yang diambil oleh Tergugat I, tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr (vide bukti P-17 s/d P-23 dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr) dan Penggugat hanya mendasarkan pada jumlah transaksi yang disebutkan dalam surat Bank Indonesia Nomor: 11/1/DIMP/Jap/Rahasia tertanggal 12 Februari 2009 tentang Penyampaian Informasi (bukti P-16 = T.II-1 dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr).
- 18 Berdasarkan bukti P-17 s/d P-23 berupa buku tabungan Penggugat yang diajukan pada persidangan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., terbukti transaksi penarikan tunai yang terjadi pada rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 hanya sebanyak 45 (empat puluh lima) transaksi sebesar Rp. 1.785.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penarikan ATM sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) transaksi sebesar Rp. 984.550.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau seluruhnya sebesar Rp. 2.770.050.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 19 Bahwa dari transaksi penarikan tersebut diatas, terbukti ada yang kemudian dikreditkan kembali ke rekening tabungan Penggugat, karena menurut Tergugat I pada waktu itu uang yang telah ditarik tersebut tidak jadi dipergunakan oleh Penggugat, hal mana terbukti berdasarkan catatan pada buku tabungan Penggugat

Hal 17 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



Nomor: 1-057-18277-7, sebagai berikut (vide bukti P-22 dalam Perkara Nomor:  
15/Pdt.G/2011/PN.Jpr):

Tanggal	Sandi	Keterangan	Debet	Credit
10-Jan-07	2001	Tarik Tunai	45,000,000.00	
11-Jan-07	1051	Setoran Tabungan		45,000,000.00

- 20 Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan jumlah uang Penggugat sudah diambil oleh Tergugat I sebesar Rp. 3.526.800.000,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus juta rupiah). Dengan tidak dapat membuktikan jumlah uang yang diambil oleh Tergugat I dari tabungan Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat juga tidak mampu membuktikan jumlah tabungan Penggugat yang sesungguhnya.
- 21 Bahwa, lagi pula, sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam butir 40 s/d 47 diatas, terbukti penarikan tunai maupun penarikan ATM yang dilakukan oleh Tergugat I, adalah terjadi atas sepengetahuan/persetujuan dan permintaan dari Penggugat sendiri.
- 22 Bahwa Tergugat II juga menolak tegas posita butir 8 dan butir 9 surat gugatan Penggugat mengenai pembukaan produk perbankan, karena berdasarkan bukti catatan pada Buku Tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 (vide Bukti Penggugat bertanda P-17 dan P-19 s/d P-24 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr), telah terbukti dan tidak pernah dibantah/disangkal oleh Penggugat, terhadap 6 (enam) Deposito, 2 (dua) reksadana, dan 5 (lima) Tabungan Eduplan itu berikut bunga-bunganya yang seluruhnya telah dicairkan/dikreditkan (dimasukan) ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7.
- Bahwa adanya pencairan 2 (dua) reksadana, dan 6 (enam) Deposito tersebut ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7, telah dijelaskan juga dalam butir 6 s/d butir 12 surat Bank Indonesia Nomor: 11/1/DIMP/Jap/Rahasia tertanggal 12 Februari 2009 tentang Penyampaian Informasi.
- 23 Bahwa faktanya, transaksi pembelian dan pencairan 2 (dua) reksadana serta pembukaan dan pencairan 6 (enam) deposito, adalah merupakan transaksi yang menggunakan uang/dana yang sama, yang keluar - masuk (debit - kredit) dari dan ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7. Hal mana dapat dibuktikan dari rekapitulasi alur transaksi yang tercatat pada buku tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebagai berikut:



- 1 Bahwa dana yang digunakan untuk pembelian reksadana rupiah (pertama) pada tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di debet dari rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7.

Bahwa reksadana rupiah (pertama) tersebut kemudian dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 29 Desember 2004 dengan hasil penjualan (kredit) sebesar Rp. 1.020.710.162,- (satu milyar dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

- 1 Bahwa dana hasil pencairan reksadana rupiah (pertama) tersebut kemudian digunakan kembali untuk pembelian reksadana rupiah (kedua) pada tanggal 14 Januari 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didebet dari rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7.

Bahwa reksadana rupiah (kedua) aquo kemudian juga dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan hasil penjualan (kredit) sebesar Rp. 990.347.539,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- 2 Bahwa pembukaan deposito Nomor: 3-58067-057-58067 dilakukan dengan pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 september 2005.

Bahwa kemudian deposito tersebut dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 1.405.708.604,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah).

- 3 Bahwa dana hasil pencairan reksadana rupiah (kedua) ditambah saldo rekening tabungan Penggugat yang ada

*Hal 19 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



kemudian digunakan untuk pembukaan deposito Nomor: 3-00000-057-00018 yang dilakukan dengan cara pendebitan rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 01 Nopember 2005.

Dan kemudian deposito tersebut dicairkan kembali ke rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 01 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.093.999.764,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

- 4 Bahwa dana hasil pencairan deposito Nomor: 3-58067-057-58067 kemudian juga digunakan kembali untuk pembukaan deposito Nomor: 3-00000-057-00123 yang dilakukan dengan cara pendebitan rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 06 Maret 2006.

Dan kemudian dicairkan kembali ke rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- 5 Bahwa dana hasil pencairan deposito Nomor: 3-00000-057-00123 selanjutnya digunakan kembali untuk pembukaan deposito Nomor: 3-00000-057-00166 yang didebet dari rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 24 Mei 2006.

Bahwa Deposito tersebut kemudian dicairkan kembali ke rekening tabungan Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 1.055.865.875,- (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- 6 Bahwa dana hasil pencairan deposito Nomor: 3-00000-057-00123 juga digunakan untuk pembukaan deposito Nomor: 3-00000-057-00244 dengan mendebet rekening tabungan Peggugat Nomor: 1-057-18277-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 06 September 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Deposito tersebut kemudian dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 1.000.723.287,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

7 Terakhir pada tanggal 5 Januari 2007 rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 didebet sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna pembukaan deposito Nomor: Nomor: 3-00000-057-00311.

Dan dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 pada 18 Juni 2007 sebesar Rp. 1.001.210.960,- (satu milyar satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- 24 Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat I dalam putusan pidana Nomor: 340/PID.B/2010/PN.JPR butir ke-11, ke-14 dan ke-15 halaman 33-34, pembukaan deposito dan pembelian reksadana tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan tujuan agar Penggugat mendapatkan bunga yang lebih tinggi (dan senyatanya bunga deposito memang lebih tinggi dari bunga tabungan). Bahwa pembukaan deposito dan pembelian reksadana tersebut dilakukan oleh Tergugat I setelah saldo rekening Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 mencukupi saldo minimal satu milyar rupiah. Bahwa kemudian deposito dan reksadana tersebut dicairkan (dikreditkan) kembali ke rekening tabungan Penggugat No. 1-057-18277-7 hingga mencukupi lagi saldo minimal satu milyar rupiah yang selanjutnya digunakan kembali untuk pembelian reksadana dan atau pembukaan deposito berikutnya, dan begitu seterusnya.
- 25 Bahwa dengan demikian, senyatanya pembelian reksadana dan pembukaan deposito tersebut adalah menggunakan uang yang berasal dari rekening tabungan Penggugat dan telah dicairkan kembali ke rekening tabungan Penggugat, sehingga uang tersebut dapat menjadi mutasi (aktifitas) sesuai dengan masing-masing tanggal transaksinya tanpa harus memerlukan jumlah dana baru, dan cukup dengan menggunakan jumlah uang setoran yang masuk ke rekening tabungan Penggugat.
- 26 Bahwa oleh karena mutasi transaksi pembelian reksadana dan pembukaan deposito merupakan transaksi yang keluar masuk pada rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 maka dalam sistim administrasi pembukuan, mutasi transaksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai faktor penjumlahan tabungan Penggugat.

Hal 21 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Bahwa terhadap 5 (lima) Tabungan Eduplan juga terbukti telah dicairkan sendiri oleh Penggugat dan uang hasil pencairan 5 (lima) Tabungan Eduplan berikut bunganya, sebesar 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) juga telah ditarik seluruhnya oleh Penggugat dari tabungan Nomor: 1-057-18277-7 pada tanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti T.II-6 dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Jpr., jo Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap).

28 Bahwa apa yang diuraikan diatas, faktanya tidak pernah dibantah/disangkal oleh Penggugat, sehingga sesuai adagium dalam hukum acara perdata, Penggugat mengakuinya dan karenanya telah terbukti secara sah, tidak benar Penggugat mempunyai tabungan sebesar Rp. 9.350.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

29 Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, terbukti Penggugat tidak berhasil membuktikan jumlah tabungannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

A      PENGGUGAT      TIDAK      BERHASIL      MEMBUKTIKAN  
TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM

30 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak posita butir 11 s/d 15 dan butir 17 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengenai permasalahan ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., tanggal 19 April 2012)

31 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah memeriksa dan memutuskan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penguasaan dan penggunaan rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat I, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 16 paragraf 1 dan 2 Putusan Perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang menyebutkan:

”.....dengan demikian Pembanding/Tergugat-II, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum Turut-Terbanding/Tergugat-I tersebut yang merugikan Terbanding/Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pembanding/Tergugat-II, sehingga gugatan ganti rugi uang tabungan pada Rekening Tabungan Nomor: 1-057-182777 atas nama Terbanding/Penggugat yang diambil Turut-



Terbanding/Tergugat-I dengan cara melawan hukum tersebut tidak seharusnya ditujukan kepada Pembanding/Tergugat-II, oleh karena itu surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah error in persona (pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru).” ”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

32 Bahwa terhadap pertimbangan hukum itu, Penggugat terbukti tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga sesuai dengan adagium dalam hukum acara perdata, Penggugat telah mengakui fakta hukum yang menjadi pertimbangan pada Putusan Perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang telah berkekuatan hukum tetap.

33 Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tinggi tersebut didasari karena transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I pada rekening Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat I. Hal mana tidak terlepas juga dari adanya hubungan kedekatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang bersifat persahabatan atau kekeluargaan, vide halaman 15 Putusan perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr.,

34 Bahwa oleh karena transaksi-transaksi itu terjadi hanya atas sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak mempunyai pengetahuan transaksi mana yang benar-benar dilakukan atas permintaan Penggugat, serta transaksi mana yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian uangnya digunakan sendiri oleh Tergugat I sendiri, maka quod non demikian seharusnya beban tanggung jawab penggunaan uang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I.

35 Berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas, terbukti Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat aquo ditolak untuk seluruhnya.

**A TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II TIDAK BERDASAR**

36 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak posita butir 14 s/d 15 dan butir 20 surat gugatan Penggugat, karena sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, seluruh transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Penggugat, adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dan faktanya terbukti Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

*Hal 23 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



- 37 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, mengambil uang dari rekening Penggugat dilakukan atas dasar kuasa atau persetujuan diam-diam dari Penggugat, yang dalam pelaksanaan kuasa itu telah dilakukan oleh Tergugat I dengan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya ganti rugi uang tabungan pada rekening Penggugat itu seharusnya ditujukan kepada Tergugat I, bukan kepada Tergugat II. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukum halaman 16 paragraf 1 dan 2 Putusan Perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr.;
- 38 Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi tersebut sesuai dengan doktrin “Kelalaian Kontributor (Contributory Negligence)” yang mengajarkan bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyetujui penguasaan dan penggunaan rekening tabungan Penggugat kepada Tergugat I merupakan kelalaian Penggugat yang memudahkan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan atas dasar kelalaian tersebut maka cukup beralasan untuk membebaskan Tergugat II dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata halaman 64, yang pada intinya menyatakan bahwa “kelalaian pihak yang dirugikan, yang memudahkan dilakukannya perbuatan melawan hukum dapat melepaskan sama sekali pertanggungjawaban tergugat”.
- 39 Bahwa selain itu menurut prinsip dalam doktrin kelalaian kontributor (contributory negligence), kelalaian Penggugat tersebut merupakan kontribusi penuh Penggugat atas terjadinya kerugian, sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer halaman 157, sebagaimana Tergugat II kutip berikut ini:
- “Doktrin contributory negligence ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan yang bersih (clean hand). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai yang berarti ikut juga berkontribusi terhadap kerugian yang ada.”
- 40 Bahwa disamping itu, Penggugat terbukti juga tidak mampu menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang nyata-nyata telah dialaminya. Sedangkan dalam hukum acara perdata, suatu tuntutan ganti rugi haruslah didasarkan pada bukti kerugian yang nyata-nyata telah dialami/dideritanya.



41 Bahwa mengenai ketidak mampuan Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang nyata-nyata dialami Penggugat juga terbukti berdasarkan:

a Pertimbangan fakta hukum halaman 39 butir 18 Putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR., telah disebutkan bahwa: "dana tabungan Penggugat tidak dapat dipastikan jumlahnya" dan paragraf 3 halaman 42 Putusan pidana Nomor: 340/Pid.B/2010/PN.JPR., yang menyebutkan bahwa: "kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dipastikan jumlahnya".

b Adanya transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Penggugat Nomor: 1-057-18277-7 telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat II uraikan pada butir 37 diatas.

c Pertimbangan fakta hukum halaman 14 baris ke-7 s/d 10 Putusan perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang menyebutkan bahwa: "pada tahun 2007 saksi (Yance Kayame) pernah minta dicarikan uang kepada Terdakwa (Bobby Muhidin) sebesar Rp. 130.000.000,- dan uang tersebut saksi sudah terima dari Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa akan diperhitungkan dengan tabungan superpundi saksi nantinya.", dan halaman 14 paragraf 2 Putusan perdata Nomor: 05/PDT/2012/PT.Jpr., yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-16, TII-17 dan TII-18 berupa Aplikasi transfer tanggal 19 April 2007, Aplikasi transfer tanggal 24 Mei 2007, dan Aplikasi transfer tanggal 20 Agustus 2007, dari rekening tabungan Yance Kayame (Penggugat/Terbanding) Nomor: 1-057-182777 ke rekening an. Yance Kayame Nomor: 1001-8100022-5947 di Bank Papua Jayapura dan ke rekening an. Eddy Posumah Nomor: 900-187000326504 di Bank Papua Jayapura, adalah merupakan transaksi-transaksi yang dilakukan Tergugat I/Turut Terbanding dengan menggunakan nama Penggugat/Terbanding, adalah diketahui dan dikehendaki Penggugat/Terbanding."

42 Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti berapa jumlah kerugian yang nyata-nyata dialaminya, maka terbukti dalil Penggugat aquo adalah dalil yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Sehingga sudah seharusnya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat itu ditolak untuk seluruhnya.

43 Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974:

*Hal 25 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



“Menurut yurisprudensi MA ganti rugi harus dibuktikan dan Tergugat dalam kasasi ini tidak dapat membuktikan hal itu ...”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975: “Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976: “Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi perbuatan melawan hukum) harus ditolak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975: “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Maret 1980: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

**B SITA JAMINAN, DWANGSOM DAN UIT VOORBAAR BIJ VOORAD YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM**

- 44 Bahwa dalil Penggugat tentang Sita Jaminan (posita butir 16 surat gugatan), merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam:



- Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg jo. Pasal 720 Rv;
- Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI; Edisi 2007, Butir Y angka 1, tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslag);
- Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 339-340 tentang Sita Jaminan; dan;
- Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 99 tentang Sita Jaminan;

Yaitu harus adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara.

45 Berdasarkan fakta hukumnya, pada gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya fakta atau petunjuk yang nyata dan obyektif bahwa tergugat akan mengalihkan dan atau menghilangkan harta benda miliknya. Oleh karenanya permohonan Sita Jaminan aquo haruslah ditolak.

46 Bahwa dalil Penggugat tentang tuntutan uang paksa/dwangsom (posita butir 18 surat gugatan), terbukti juga tidak berdasarkan hukum mengingat dwangsom hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan fakta hukumnya, pada petitum butir 3 Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi, sehingga karenanya permintaan dwangsom Penggugat juga harus ditolak (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor: 486K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Nomor: 307 K /Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976).

47 Bahwa begitu pula atas dalil Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) terbukti telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg; dan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 jo. Nomor: 4 Tahun 2001;

Yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat-syarat

*Hal 27 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa karena terbukti Penggugat dalam gugatannya aquo tidak memenuhi deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendak dieksekusi oleh Penggugat, maka patut kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim perkara aquo menolak dan mengenyampingkan tuntutan Penggugat tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 106/Pdt.G/2012/PN-Jpr, tanggal 08 Oktober 2013, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 22.979.818.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3% terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan putusan dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan II telah diberitahukan tentang putusan tersebut sesuai Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Oktober 2014 No. 106/Pdt.G/2012/PN Jpr kepada Bobby Muhiddin selaku Tergugat I tanggal 7 November 2013 dan kepada PT.Bank Internasional Indonesia selaku Tergugat II tanggal 11 November 2014 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 November 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat II/Kuasa Hukum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 106/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 3 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II telah mengajukan memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat II tertanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 07 Januari 2014 dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Semula Penggugat tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Februari 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Pembanding tanggal 11 Februari 2014 dan untuk Terbanding tanggal 30 Januari 2014 ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat I/ Turut Terbanding telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 7 November 2013 dan Pembanding/ Tergugat II pada tanggal 11 November 2014, dan Pembanding/ Tergugat II telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 November 2013, oleh karena itu pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang- undang sehingga pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima;

*Hal 29 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat Pembanding dan Terbanding tanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt/2014/PT.Jpr., yang antara lain mohon agar akte perdamaian yang dilampirkan pada surat tersebut disahkan melalui putusan Pengadilan Tinggi, maka setelah Pengadilan Tinggi mempelajari surat beserta lampirannya tersebut, Pengadilan Tinggi membuka sidang untuk melakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat I/ Turut Terbanding, akan tetapi oleh karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah maka sidang tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pembanding/ Tergugat II dan Terbanding/ Penggugat mohon agar akte Notaris Nomor 75 tanggal 22 April 2014 disahkan oleh Majelis hakim melalui putusan Pengadilan Tinggi, namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari akte perdamaian tersebut ternyata akte perdamaian tidak dilakukan melalui Mediator sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta Tergugat I/ Turut Terbanding tidak dilibatkan oleh karena itu Akte perdamaian tersebut tidak dapat disahkan melalui putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II/ Pembanding mohon agar akte tersebut diajukan sebagai bukti tambahan dan kemudian bukti tersebut diajukan yang kemudian diberi tanda P.10 dan TII/12;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.10/ TII-12 diajukan sebagai bukti oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai alat bukti maka bukti tersebut akan dipertimbangkan berkaitan dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor 106/Pdt.G/2012/PN-Jpr., tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, kecuali mengenai besarnya kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat/ terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P10 = TII-12 selain sebagai bukti authentic sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 Rbg., juga diajukan oleh kedua belah pihak sehingga bukti tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat II/ Pemanding kepada Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 (pasal satu) dari bukti P 10 = TII-12 jumlah uang yang disepakati dibayar oleh Tergugat II / Pemanding kepada Penggugat/ Terbanding adalah sebesar Rp. 3.526.800.000 ( tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II digugat secara tanggung renteng, akan tetapi oleh karena Tergugat II/ Pemanding melalui bukti P.10 ( akte nomor 75 ) tersebut telah mengambil alih tanggung jawab Tergugat I/ Turut Terbanding maka dalam amar putusan ini Tergugat I/ Turut Terbanding hanya akan dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 106/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tanggal 8 Oktober 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 7 Akte Nomor 75 / bukti P.10=T.II-12., biaya perkara ini ditanggung oleh Pemanding/ Tergugat II maka Tergugat II/ Pemanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan RBg., pasal 1321, pasal 1338. 1365, 1367 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/ Pemanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 106/ Pdt.G/2012/PN.Jpr., tanggal 8 Oktober 2013 sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - 3 Menghukum Tergugat II / Pemanding membayar kerugian materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 3.526.800.000 ( tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 31 Putusan No. 18/Pdt/2014/PT-Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat I / Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- 5 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh kami: H. ARWAN BYRIN, SH. MH., Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, SH. MHum, dan IMANUEL SEMBIRING, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan BENYAMIN PALEPONG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T t d.

T t d.

1. SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHUm.

H. ARWAN BYRIN, SH. MH.

T t d.

2. IMANUEL SEMBIRING ,SH.

Panitera Pengganti

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001